

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber lapangan kerja, penggerak pertumbuhan ekonomi, dan upaya mengurangi kemiskinan. Dengan jumlah keseluruhan UMKM di DKI Jakarta mencapai sekitar 1.061.988 bisnis di tahun 2021. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dibagian ekonomi, terutama di negara-negara yang masih dalam tahap perkembangan. Kontribusi UMKM memberikan sumbangan sekitar 33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap negara yang sedang mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, UMKM di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, umumnya menghadapi tantangan utama terkait pembiayaan, pemasaran, dan dukungan dari pemerintah (Hanggraeni, 2021). Selain itu, UMKM juga memainkan peran penting dalam menciptakan peluang kerja dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja (Qudsi et al., 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dapat dijalankan baik oleh individu perorangan maupun badan usaha, dan aktif di berbagai sektor ekonomi (Chalim et al., 2022). Usaha yang tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah yang

memenuhi persyaratan kriteria berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan (Winkey Pradana, 2023). Klasifikasi ini mencakup kriteria berikut.

Tabel 1.1 Kriteria UMKM


Kategori	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	≤ Rp1.000.000.000,- (satu miliar)	≤ Rp2.000.000.000,- (dua miliar)
Kecil	Rp1.000.000.000,- hingga Rp5.000.000.000,- (satu miliar hingga lima miliar)	Rp2.000.000.000,- hingga Rp15.000.000.000,- (dua miliar hingga lima belas miliar)
Menengah	Rp5.000.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- (lima miliar hingga sepuluh miliar)	Rp15.000.000.000,- hingga Rp50.000.000.000,- (lima belas miliar hingga lima puluh miliar)

Sumber : (Winkey Pradana, 2023)

Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia di tahun 2019 muncul banyak tantangan dan kerugian bagi perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk daripada periode sebelumnya. Kementerian keuangan telah melakukan analisis yang menunjukkan bahwa dampak pandemi telah memberikan efek negatif pada ekonomi domestik. Dampak tersebut melibatkan menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat, penurunan kinerja operasional dan keuangan perusahaan, potensi ancaman terhadap sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta risiko potensial terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pandemi juga telah menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah tenaga kerja, yang berakibat pada hilangnya pendapatan dan memberikan dampak penurunan penjualan UMKM di berbagai sektor (Masruroh et al., 2021).

Menurut Firdaus Thaha (2020) usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berada di garis depan menghadapi guncangan ekonomi karena adanya penguncian (*lockdown*) yang diterapkan tiba-tiba telah menghentikan aktivitas ekonomi yang menyebabkan penurunan tajam dalam permintaan dan gangguan pada rantai pasokan global. Survei awal menunjukkan bahwa lebih dari 50% UMKM menghadapi potensi kebangkrutan dalam beberapa bulan mendatang, sejak saat itu, angka kebangkrutan terus mengalami peningkatan, sementara tingkat awalnya mengalami penurunan yang cukup besar. Dalam kondisi pandemi saat ini, sekitar 37.000 UMKM merasakan dampak serius pandemi ini, dengan sekitar 56% mengalami penurunan penjualan, 22% mengalami kendala dalam pembiayaan, 15% menghadapi kesulitan dalam distribusi barang, dan 4% kesulitan memperoleh bahan baku mentah.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2020, sekitar 33,23% dari Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 46,64% dari Usaha Menengah Besar (UMB) telah melakukan pemangkatan pada jumlah karyawan mereka selama masa pandemi. Selain itu, sekitar 84,20% UMK dan 82,29% UMB menghadapi penurunan pendapatan. Sekitar 62,21% UMK dan 53,17% UMB mengalami kesulitan finansial yang terkait dengan aspek karyawan dan operasional mereka. Terakhir, data menunjukkan bahwa tujuh dari setiap sepuluh pelaku usaha UMK menganggap bantuan modal usaha sebagai yang paling mendesak selama pandemi.



Gambar 1.1 Jumlah UMKM di ASEAN pada tahun 2021

Sumber : (ASEAN Secretariat, 2022)

Menurut laporan yang diterbitkan ASEAN Investment Report pada September 2022, Indonesia adalah negara di kawasan ASEAN yang memiliki jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak. Indonesia mengungguli negara-negara ASEAN lainnya dalam hal proporsi serapan tenaga kerja oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan proporsi yang berkisar antara 35% hingga 85% di negara-negara tetangga. Namun, ketika melihat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia lebih terbelakang dari Myanmar yang mencapai 69,3%. Selain itu, dalam hal kontribusi ekspor, UMKM Indonesia juga tertinggal dari Singapura, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Singapura memiliki kontribusi ekspor UMKM sebesar 38,3%, Thailand mencapai 28,7%, Myanmar mencapai 23,7%, dan Vietnam mencapai 18,7%. Jadi, meskipun Indonesia memiliki serapan tenaga kerja UMKM

yang besar, masih perlu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB dan ekspor untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kerap menjadi salah satu ukuran keberhasilan yang signifikan. Menunjukkan bahwa peran yang signifikan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membangun ekonomi Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dengan optimal. Pencapaian yang baik dalam kinerja UMKM akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan peningkatan kinerja UMKM, secara otomatis, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara juga akan meningkat (Hendratmoko, 2021).

Menurut Hendratmoko (2021), kinerja UMKM kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti kemampuan untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang. Beberapa faktor pendorong kesulitan tersebut mencakup aspek kemampuan sumber daya manusia, kepemilikan produk, permasalahan pembiayaan, strategi pemasaran, dan masalah lainnya, yang secara kolektif membuat UMKM menghadapi kesulitan bersaing terutama dengan perusahaan besar.

Inovasi disruptif yang diprakarsai oleh perkembangan teknologi digital dapat membawa perubahan positif dan peluang baru bagi dunia bisnis. UMKM saat ini dihadapkan pada keputusan strategis, yakni apakah mereka akan tetap mengadopsi model bisnis konvensional atau beralih ke transformasi digital. Jika UMKM enggan bertransformasi digital, mereka dapat mengalami kesulitan bertahan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu,

pengakuan terhadap peran penting teknologi digital dan pemanfaatannya dalam perencanaan strategi bisnis menjadi kunci, bukan hanya untuk menghindari risiko kegagalan melainkan juga untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan bisnis secara berkelanjutan (Eryc, 2022).

Dalam menghadapi situasi sulit ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk membantu UMKM. Meskipun demikian, beberapa bisnis masih mengalami kesulitan, terutama UMKM yang mengalami kerugian signifikan karena masalah finansial dan produksi. Pemerintah pun prihatin karena pentingnya UMKM dalam perkembangan ekonomi negara. Kita dapat melihat pemerintah memberikan sejumlah dukungan dan bantuan kepada UMKM dengan tujuan mendorong perkembangan dan keberlanjutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, mengatur berbagai aspek termasuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyelenggaraan inkubasi, dan alokasi dana khusus untuk mendukung UMKM. Ini mencerminkan salah satu dukungan aktif dari pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada UMKM (Chalim et al., 2022).

Kemudahan yang juga ditekankan dalam regulasi ini adalah perizinan berusaha bagi UMKM. Proses perizinan diatur sedemikian rupa untuk memberikan kemudahan, di mana UMKM dengan risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan mendapatkan perizinan tunggal yang mencakup perizinan berusaha, sertifikat jaminan halal, dan sertifikat

nasional Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan mendorong pertumbuhan UMKM dengan mengurangi beban perizinan, khususnya bagi yang memiliki risiko yang dapat dikelola dengan baik (Chalim et al., 2022).

Upaya dari keringanan pemerintah juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut Pasal 7 ayat (2a) UU KUP, individu yang wajib membayar pajak dan memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian omzet tersebut. Artinya, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet di bawah ambang batas tersebut, tidak ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan (UNAIR, 2022).

Jika omzet UMKM melebihi Rp500.000.000,00, maka pemilik usaha UMKM akan dikenakan pajak sebesar 0,5% yang bersifat final. Kebijakan ini memberikan insentif kepada UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pajak bagi UMKM dengan omzet rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia (UNAIR, 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai dokumen identifikasi resmi yang mencatat registrasi dan pemenuhan persyaratan usaha di Lembaga Online Single Submission (OSS), memberikan kepastian bahwa UMKM tersebut telah terdaftar secara sah. Dengan NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh

fasilitas kemudahan dalam proses perizinan resmi dari instansi yang berwenang. Seperti memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperoleh pelatihan dari pemerintah. Dokumen ini juga menjadi bukti legalitas yang memperkuat status usaha UMKM di mata pemerintah dan masyarakat. Ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk pengelolaan usaha UMKM dalam jangka waktu yang lebih panjang (Auliyah & Legowo, 2022). Pendaftaran NIB untuk UMKM dapat selesai dengan cepat dan secara online melalui situs web OSS. Prosesnya dapat selesai dalam waktu paling lama 30 menit dan tanpa dikenakan biaya, termasuk untuk sertifikat halal dan SNI (Kompas, 2022).

Salah satu upaya revitalisasi yang diusulkan pemerintah adalah memanfaatkan digitalisasi. Digitalisasi merujuk pada penggunaan teknologi digital, dan mungkin juga informasi yang telah didigitalkan, untuk menciptakan dan menghasilkan nilai dengan cara-cara baru (Gobble, 2018). Dalam konteks bisnis, digitalisasi didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital dan data untuk meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan (Reis et al., 2020). Implementasi digitalisasi dalam UMKM dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti menjalankan kegiatan penjualan pada platform pasar online *dan e-commerce*, melakukan strategi pemasaran melalui media sosial, dan menggunakan platform pembayaran digital untuk transaksi. Keuntungan yang diperoleh dari digitalisasi oleh UMKM melibatkan pengurangan biaya pemasaran dan potensi peningkatan pertumbuhan bisnis yang lebih baik.

Hingga Juni 2022, sekitar 30,4% dari 64 juta UMKM di Indonesia telah menerapkan digitalisasi dalam operasional bisnis mereka (Wisnubroto, 2022).

Angka ini terus meningkat berkat dorongan dan insentif dari pemerintah. Integrasi teknologi digital juga menunjukkan potensi positif dalam mempengaruhi kinerja perusahaan (Eryc, 2022). Namun, menurut hasil jajak pendapat Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), 49,4% UMKM yang berpartisipasi tidak melihat peningkatan pendapatan akibat adopsi digitalisasi. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa walaupun digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan bisnis, namun hanya beberapa UMKM saja yang sudah melihat dampak positifnya (Lembono & Layman, 2023). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat digitalisasi diharapkan dapat memulihkan perekonomian di tengah penurunan kinerja UMKM.

Kinerja perusahaan adalah gambaran yang menunjukkan sejauh mana sukses atau tidaknya perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi intinya. Kinerja perusahaan mencerminkan prestasi organisasi dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan demikian, kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian yang akan dicapai oleh sebuah badan usaha dalam jangka waktu tertentu (Nasution et al., 2023). Selain itu, kinerja perusahaan juga dapat dinilai melalui tata kelola perusahaan yang meliputi strategi pemasaran, finansial, manajemen sumber daya manusia, dan strategi operasional. faktor penting yang perlu diperhatikan pada kinerja perusahaan. Faktor internal seperti faktor individual dan faktor eksternal seperti faktor lingkungan dan perilaku kewirausahaan yang dapat mempengaruhinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan perilaku kewirausahaan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Menurut Qudsi et al., (2023), kinerja UMKM adalah hasil dari upaya para pelaku UMKM setelah melaksanakan kegiatan yang sebelumnya telah disepakati, termasuk pencapaian hasil kerja, target, dan sasaran yang diukur melalui aspek non-keuangan dan keuangan. Evaluasi kinerja UMKM tidak hanya melibatkan aspek kualitatif, seperti kualitas hasil kerja, tetapi juga aspek kuantitatif yang tercermin dalam dimensi keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan operasional UMKM secara efektif dan efisien guna mencapai target yang diinginkan.

Banyak penelitian sebelumnya telah memeriksa kinerja perusahaan dan menilainya dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan oleh Amir et al., (2018) menguji kinerja UMKM industri singkong di Padang dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual, faktor lingkungan, dan perilaku kewirausahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor lingkungan dan perilaku kewirausahaan.

Maka variable-variable ini dapat dijadikan rekomendasi untuk mengukur kinerja perusahaan. Namun, masih ada kesenjangan penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi performa UMKM di Jakarta, terutama dalam konteks digitalisasi yang masih baru diadopsi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus dan tujuan untuk menganalisis performa UMKM di Jakarta yang telah menerapkan digitalisasi. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor individual, faktor lingkungan, dan perilaku kewirausahaan untuk memahami pengaruhnya terhadap performa UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi

kesenjangan penelitian sebelumnya dan memberikan wawasan berharga mengenai hubungan antara digitalisasi dan performa UMKM di Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan penelitian adalah:

1. Apakah Faktor Lingkungan berpengaruh positif pada Faktor Individual?
2. Apakah Faktor Individual berpengaruh positif pada Kinerja Perusahaan?
3. Apakah Faktor Lingkungan berpengaruh positif pada Kinerja Perusahaan?
4. Apakah Faktor Individual berpengaruh positif pada Perilaku Kewirausahaan?
5. Apakah Faktor Lingkungan berpengaruh positif pada Perilaku Kewirausahaan?
6. Apakah Perilaku Kewirausahaan memediasi pengaruh Faktor Individual pada Kinerja Perusahaan secara positif?
7. Apakah Perilaku Kewirausahaan memediasi pengaruh Faktor Lingkungan pada Kinerja Perusahaan secara positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memprediksi pengaruh positif Faktor Lingkungan pada Faktor Individual.

2. Untuk memprediksi pengaruh positif Faktor Individual pada Kinerja Perusahaan.
3. Untuk memprediksi pengaruh positif Faktor Lingkungan pada Kinerja Perusahaan.
4. Untuk memprediksi pengaruh positif Faktor Individual pada Perilaku Kewirausahaan.
5. Untuk memprediksi pengaruh positif Faktor Lingkungan pada Perilaku Kewirausahaan.
6. Untuk memprediksi pengaruh mediasi Perilaku Kewirausahaan terhadap Faktor Individual dengan Kinerja Perusahaan secara positif.
7. Untuk memprediksi pengaruh mediasi Perilaku Kewirausahaan terhadap Faktor Lingkungan dengan Kinerja Perusahaan secara positif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi dunia akademis dengan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana digitalisasi mempengaruhi kinerja UMKM di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Temuan dari penelitian ini akan menjadi referensi berharga bagi penelitian-penelitian masa depan yang tertarik untuk menyelidiki topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk analisis dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai faktor yang memengaruhi performa UMKM dalam konteks digitalisasi. Mahasiswa dan peneliti di bidang ini akan mendapatkan manfaat dari hasil

penelitian ini karena dapat membantu mereka memahami hubungan antara digitalisasi dan kinerja UMKM dengan lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Manejerial

Temuan dari penelitian ini memberikan kegunaan yang dapat diaplikasikan secara praktis bagi pemilik dan pengelola UMKM di Jakarta dalam mengelola bisnis mereka. Penelitian ini meningkatkan pemahaman terhadap manfaat dan potensi risiko yang terkait dengan penerapan digitalisasi dalam berbagai aspek bisnis. Informasi dari penelitian ini akan membantu pemilik UMKM dalam mengidentifikasi faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui digitalisasi. Dengan wawasan yang diberikan oleh penelitian ini, manajemen UMKM akan dapat mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dalam strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan usaha. Selain itu, Temuan dari penelitian ini juga akan memberikan bantuan atau kontribusi kepada manajemen UMKM dalam mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai investasi dan penerapan teknologi digital dalam usaha mereka. Akibatnya, penelitian ini mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersaing dan kinerja perusahaan di era digital.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penerapan struktur penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini membahas mengenai konteks permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, cakupan lingkup penelitian, dan struktur penyajian penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, dengan harapan landasan teori ini akan memberikan kontribusi dalam memahami pengaruh Faktor Lingkungan, Faktor Individual, Perilaku Kewirausahaan, dan Kinerja Perusahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlokasi di wilayah Jakarta, Indonesia, dan telah mengadopsi digitalisasi dalam operasional bisnis mereka.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mendiskusikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, termasuk paradigma penelitian, subjek dan objek penelitian, unit analisis, jenis dan desain penelitian, variabel operasional, skala pengukuran, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik penyusunan kuesioner, desain sampel, penentuan jumlah sampel, rancangan studi pendahuluan, serta rancangan analisis dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari pengujian atau analisis data, informasi ini akan digunakan sebagai kesimpulan akhir dalam membahas solusi yang diperlukan untuk penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan, implikasi teoritis dan manajerial, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait serta pembaca.

